

Etika Distribusi dalam Al-Qur'an

Ahmad Royhan Firdausy^{1*}, Syamhadi²

¹ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy Situbondo

¹ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy Situbondo

INFO ARTIKEL

Artikel History:

Diterima 21 Mei 2023

Revisi 19 Juni 2023

Disetujui 25 Juni 2023

Publish 30 Juli 2023

Keywords: *Ethics, Distribution, Islamic Economics*

*** Corresponding author**

e-mail:

Royhanfirdausy17@gmail.com

syem9393@gmail.com

Page: 153 - 176

ABSTRACT

Economics in Islam is an important pillar to deliver human life towards the happiness of life. One of the components in the economy is distribution. The research methodology used in this paper is descriptive analysis method, with the type of library research (Library Research). As for the library materials which are the primary sources in this research are the verses of the Al-Qur'an and the Hadiths relating to the Ethics of Distribution. Including books, books or research results relating to the theme of discussion in this research. Distribution ethics in Islam gave birth to the principles of distribution, namely the principle of justice and equity, the principle of brotherhood and affection, and the principle of social solidarity. The ethics of distribution referred to in the Qur'an are, prioritizing the affairs of the hereafter over the affairs of the world. (QS. an-Nuur [24]: 37); do good and do no harm (QS. al-Qashash [28]: 77); Riya does not apply (QS. al-Baqarah [2]: 262); prejudice against Allah regarding the profit cycle (QS. al-Hadid [57]: 23); not be extravagant (QS. al-Furqan [25]: 67).

ILTIZAM: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam

Abstrak: *Ekonomi dalam Islam merupakan pilar penting untuk mengantarkan kehidupan manusia menuju kebahagiaan hidup. Salah satu komponen dalam ekonomi adalah distribusi. Metodologi penelitian yang digunakan pada tulisan ini adalah metode deskriptif analisis, dengan jenis penelitian bahan pustaka (Library Research). Adapun bahan-bahan pustaka yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis-hadis yang berkenaan dengan Etika Distribusi. Termasuk kitab-kitab, buku-buku atau hasil-hasil penelitian yang berkenaan dengan tema bahasan dalam penelitian ini. Etika distribusi dalam Islam melahirkan prinsip-prinsip distribusi, yaitu prinsip keadilan dan pemerataan, prinsip persaudaraan dan kasih sayang, dan prinsip solidaritas sosial. Adapun etika distribusi yang disebut dalam Al-Qur'an ialah, mendahulukan urusan akhirat atas urusan dunia. (QS. an-Nuur [24]: 37); berbuat baik dan tidak membuat kerusakan (QS. al-Qashash [28]: 77); tidak Berlaku Riya (QS. al-Baqarah [2]: 262); berprasangka baik kepada Allah mengenai siklus keuntungan (QS. al-Hadid [57]: 23); tidak berlaku boros (QS. al-Furqan [25]: 67).*

Kata Kunci: *Etika, Distribusi, Ekonomi Islam*

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam telah menetapkan suatu konsep tentang keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat. Abdul Sami' Al-Misri menuturkan bahwa tidak pernah ditemukan dalam konsep Islam adanya pemisahan hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya, antara kehidupan dunia yang bersifat sementara dengan akhirat yang bersifat abadi. Namun, Islam menghubungkan keduanya dalam gagasan relasional. (Al-Mishri, 2006).

Allah SWT telah menundukkan alam raya kepada manusia agar bisa dimanfaatkan dan bernilai ekonomis, (QS. Al-Baqarah [2]: 29; QS. Luqman [31]: 20). Menurut Metwally, berkaitan dengan harta atau kekayaan alam, manusia harus bisa memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam memproduksi guna memenuhi kesejahteraan secara bersama

di dunia yakni untuk diri sendiri dan orang lain dan terpenting aktivitas tersebut akan akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. (Metwally, 1995). Tentu gagasan tentang tentang pemanfaatan harta baik untuk kepentingan pribadi maupun orang lain sudah banyak ditegaskan melalui ayat-ayat Al-Qur'an, diantaranya, (QS. al-Baqarah [2]: 195, 254 dan 267).

Al-Qur'an menyatakan bahwa salah satu penyebab utama kerusakan masyarakat atau tatanan kehidupan adalah ketidakpedulian, yang karenanya masyarakat dijadikan berkasta-kasta oleh kelompok kaya raya (QS. Al-Fajr [89]: 15-20). Dari sinilah Al-Qur'an mendorong umat Islam untuk mendistribusikan hartanya dalam berbagai bentuk salah satunya sedekah. Karena itu, Fazlur Rahman menegaskan bahwa kurangnya perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan merupakan ekspresi kekikiran dan kesempitan berpikir dan yang paling puncak yakni sebuah kelemahan manusia yang mendasar. (Fazlur Rahman, 2017)

Sebuah gagasan yang menarik ditulis oleh Quraish Shihab, bahwa kepemilikan individu akan harta kekayaan yang melimpah tidak dilarang dalam agama, bahkan bisa ternilai baik. Hanya saja, agama memberi rambu-rambu serta petunjuk agar kepemilikan harta tidak membawa bencana. Tidak juga hanya menguntungkan satu pihak atau golongan yang mengakibatkan kerugian bagi yang lain. Jadi, harta harus beredar sehingga menyentuh ke banyak orang sesuai aturan pendistribusian yang berlaku. (M. Quraish Shihab, 2011).

Distribusi merupakan obyek pokok dalam kajian ekonomi Islam. Karena hal tersebut memiliki dampak terhadap keseimbangan hidup masyarakat. Salah satu poin penting yang disinggung di dalamnya adalah persoalan etika. Umer Chapra mengungkapkan sebagaimana dikutip Aris Baidowi, bahwa pembangunan ekonomi Islam berlandaskan pada nilai-nilai etika dan moral serta mengacu pada tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), yaitu memelihara iman (*faith*), hidup (*life*), nalar (*intellect*), keturunan (*posterity*), dan kekayaan (*wealth*). (Aris Baidowi, 2011).

Menurut Muhammad Syarif Chaudhry sebagaimana dikutip Naerul Edwin mengemukakan bahwa distribusi ekonomi penting dilakukan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran di masyarakat sebagai bagian dari komitmen persaudaraan dan umat.. Maka untuk menciptakan distribusi yang adil dapat dilakukan dengan merealisasikan hal-hal yang telah ditetapkan dalam Islam seperti zakat, wakaf, waris dan sebagainya. (Aprianto, 2016)

Penerapan distribusi dalam Ekonomi Islam menurut Muhammad Baqir Ash-Shadr berbeda dengan kapitalisme. Bagi kapitalisme, dengan konsep kebebasan ekonomi yang

mereka bangun mengizinkan setiap individu untuk menguasai kekayaan alam secara eksklusif. Sehingga ada ketimpangan dalam pendistribusian kepada para individu masyarakat. Sedangkan dalam ekonomi Islam, bahwa Islam telah memfasilitasi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya melalui institusi kepemilikan pribadi. Tentu sesuai dengan dasar dan syarat yang telah dibangun. Kemudian, Islam telah menjamin pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat melalui institusi kepemilikan bersama atas sumber-sumber produksi tertentu. Hal ini sebagai manifestasi jalinan antar masyarakat. (Muhammad Baqir as-Shadr, 2008).

Muhammad al-Ghazali menjelaskan, bahwa Islam sebagai pedoman telah menetapkan peraturan-peraturan, petunjuk dan tuntunan untuk mengatasi segala persoalan hidup, baik bersifat duniawi maupun ukhrawi. Islam menyusun tuntunan-tuntunan itu di atas dasar akhlak yang mulia, yang langsung berhubungan dengan kebutuhan sandang, pangan dan papan. Semua cita-cita dan harapan yang diusahakan manusia dalam hidup ini, harus memperhatikan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Sehingga amanat yang dibebankan kepada manusia tidak hanya bersifat materiel saja, namun yang terpenting ialah seimbang dengan persiapan bekal untuk kehidupan akhirat. (Muhammad Al-Ghazali, 1992).

Karena itu, melalui Al-Quran yang oleh Carl W. Ernst disebut sebagai kitab sumber tertinggi dan termulia yang memuat norma-norma perilaku yang benar, (Carl W. Ernst, 2016), telah dijelaskan tentang gagasan-gagasan bagaimana menyikapi harta. Sehingga, manusia yang pada hakikatnya untuk beribadah dapat memaksimalkan sarana yang ada dalam hidup ini untuk tugas tersebut. Tidak menutup kemungkinan adanya orang-orang yang kemudian hanyut pada urusan dunianya kemudian lalai pada akhiratnya, sehingga hidupnya hanya dihabiskan untuk bekerja atau menumpuk harta saja. Dari sini, pada bab berikutnya akan diulas lebih rinci mengenai Etika Distribusi dalam Al-Qur'an.

KAJIAN TEORI

1. Pengertian Etika Distribusi

Istilah etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani Kuno, *ethos* yang dalam bentuk tunggal memiliki banyak arti, yaitu padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sedangkan dalam bentuk jamak (*ta etha*) berarti adat kebiasaan. (K. Bertens, 1993). Dalam Kamus Bahasa Indonesia, etika mengandung tiga arti, *pertama*, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak serta kewajiban moral. *Kedua*, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan

dengan akhlak. *Ketiga*, asas perilaku yang menjadi pedoman. (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008).

Sedangkan etika secara terminologi telah banyak dipaparkan oleh para ahli seperti K. Bertens yang mengartikan etika sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah laku (*behavioral*). (K. Bertens, 1993). Demikian juga, Sidi Gajalba dikutip Muhammad Rakhmat yang memaknai etika sebagai teori tentang perilaku manusia dipandang dari sisi baik dan buruk, sejauh yang dapat dijangkau atau ditentukan oleh akal. (Muhammad Rakhmat, 2013) Abuddin Nata mengutip Ki Hajar Dewantara yang mengartikan etika sebagai ilmu yang mempelajari soal kebaikan dan keburukan dalam hidup manusia, terutama mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang dapat mempengaruhi terhadap perbuatan atau pengambilan keputusan. (Abuddin Nata, 2003).

Adapun distribusi ialah penyaluran (pembagian pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat, atau pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama di masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya. (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008). Menurut Abdul Aziz, distribusi memiliki dua arti, pertukaran (*exchange*), penyaluran pendapatan (*distribusi of income*). (Abdul Aziz, 2008)

Demikian juga menurut Idri, distribusi dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan dengan klasifikasi pembayaran-pembayaran berupa sewa, upah, bunga modal dan laba, yang berkaitan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh tanah, tenaga kerja, modal dan pengusaha-pengusaha. Distribusi ini juga dikelan dengan istilah pemasaran (*marketing*), atau juga disebut *functional distribution*. Sedangkan distribusi dalam pandangan ekonomi Islam dimaknai lebih komprehensif yang mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Jadi dalam ekonomi Islam, distribusi lebih ditekankan pada penyaluran harta kekayaan yang diberikan kepada beberapa pihak, baik individu, masyarakat, maupun negara dalam bentuk seperti zakat, infak dan sedekah. Sehingga aktivitas tersebut dapat ternilai sebagai ibadah. (Idri: 2015).

Berdasarkan definisi di atas, penulis memahami etika distribusi ialah sikap yang dilakukan penuh kesadaran dan pertimbangan dengan memperhatikan nilai-nilai dan kaidah yang berlaku di masyarakat mengenai penyaluran harta baik dalam hal bisnis atau pemasaran yang mengandung unsur profit, atau penyaluran dalam bentuk zakat atau sedekah yang mengandung unsur ibadah.

2. Etika dalam Islam

Etika dalam Islam sering disebut dengan akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa arab *kebuluq* yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. (Yunita Kurniati, 2020). Selain itu, kata *kebuluq* pada dasarnya bermakna ukuran, latihan dan kebiasaan. Kemudian, dari makna *ukuran* tersebut lahir kata *makhluk* yang berarti ciptaan yang memiliki ukuran. Dan dari arti *latihan* dan *kebiasaan* lahir sesuatu yang positif dan negatif. (M. Quraish Shihab, 2016).

Menurut Carl W. Ernst, etika bagi masyarakat Islam umumnya sebagian diambil dari sumber-sumber ajaran agama seperti Al-Qur'an, hadis, dan hukum Islam. Selain itu, ada pula tuntunan perilaku normatif yang juga banyak dipetik dari kebiasaan setempat atau dari masa-masa sebelum budaya Islam, termasuk warisan filsafat Yunani. (Carl W. Ernst, 2016).

Karena itu, Hamzah Ya'qub merinci karakteristik etika dalam Islam yang membedakannya dengan etika filsafat. *Pertama*, etika Islam mengajarkan dan menuntun manusia pada sikap (*attitude*) yang baik dan menjauhkan diri dari perilaku yang buruk. *Kedua*, etika Islam menetapkan tentang sumber moral atau ukuran baik buruknya perbuatan berlandaskan pada ajaran Allah Swt. (Al-Qur'an) dan ajaran Rasul-Nya (Hadis). *Ketiga*, etika Islam bersifat universal dan komprehensif, dapat diterima oleh seluruh umat manusia tanpa ada batasan waktu dan tempat. *Keempat*, dengan ajaran-ajarannya yang praktis dan tepat, sesuai dengan fitrah dan akal pikiran manusia. Maka etika Islam dapat dijadikan pedoman oleh seluruh manusia. *Kelima*, etika Islam mengatur dan mengarahkan naluri manusia ke jenjang akhlak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia di bawah pancaran sinar petunjuk Allah Swt. Menuju keridhaan-Nya. (Hamzah Ya'qub, 1983).

Selain itu, etika juga secara spesifik disinggung dari sisi ekonomi Islam, sebagaimana yang digagas oleh para pakar dalam bidang tersebut, bahwa etika ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari aspek-aspek kemaslahatan dan kemafsadatan dalam kegiatan ekonomi dengan memperhatikan perilaku manusia sejauhmana dapat diketahui menurut akal pikiran (*rasio*) dan bimbingan wahyu (*nash*). Etika ekonomi dipandang sama dengan akhlak karena keduanya sama-sama membahas tentang kebaikan dan keburukan pada tingkah laku manusia. (Aris Baidowi, 2011).

Ada beberapa contoh ayat yang menyinggung persoalan etika-etika dalam pemanfaatan harta yang memiliki fungsi untuk mengontrol kebebasan atau kehendak

manusia berkenaan dengan segala aktivitas ekonomi. Yaitu, menjaga keseimbangan antara urusan dunia dengan akhirat QS. Al-Qashash [28]: 77, etika penyaluran harta melalui infaq atau sedekah QS. Al-Baqarah [2]: 262, dan menyikapi kondisi perekonomian yang berubah-ubah QS. Al-Hadid [57]: 23.

METODE

Metodologi penelitian yang digunakan pada tulisan ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) dari suatu fenomena tertentu secara obyektif. Peneliti mengumpulkan sejumlah informasi atau data mengenai berbagai keadaan sosial atau yang berkenaan dengan obyek tertentu, kemudian dirancang dalam bentuk konsep-konsep yang akan digunakan. (Elvis F. Purba, 2019).

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian bahan pustaka (*Library Research*), suatu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan bacaan berupa buku, majalah dan sejenisnya. Jadi, penelitian ini menggunakan kepustakaan sebagai sumber penelitian. (Sukiati, 2016). Adapun bahan-bahan pustaka yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis-hadis yang berkenaan dengan Etika Distribusi. Selain itu, penulis juga merujuk kitab-kitab, buku-buku atau hasil-hasil penelitian yang berkenaan dengan tema bahasan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip-prinsip Distribusi dalam Islam

Kekayaan materi dan keseimbangan ekonomi merupakan bagian penting dalam *falah* (kesempurnaan dunia dan akhirat). Bahaya kelaparan, sulitnya mendapatkan kebutuhan hidup dan faktor-faktor lain yang mengganggu pikiran dan tubuh tentu tidak akan memungkinkan suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan hidup di dunia. Islam tidak mencela kebutuhan akan materi dalam segala bentuk aktivitas kehidupan manusia. (Nur Chamid, 2016). Karena itu, dalam ekonomi Islam telah disinggung mengenai prinsip-prinsip tentang pengelolaan dan penyaluran ekonomi sehingga tercipta keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Ada tiga prinsip distribusi dalam ekonomi Islam menurut Idri, yaitu:

a. Prinsip Keadilan dan Pemerataan

Prinsip keadilan dan pemerataan yang dimaksud tersebut adalah, *pertama*, kekayaan tidak boleh dipusatkan pada sekelompok orang saja, melainkan tersebar kepada seluruh masyarakat. *Kedua*, hasil-hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil. *Ketiga*, Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas kewajaran apalagi cara perolehannya melanggar aturan agama.

b. Prinsip Persaudaraan dan Kasih Sayang

Prinsip ini berlandaskan pada QS. al-Hujurat [49]: 10 tentang perintah untuk menjaga hubungan persaudaraan yang baik dan tidak terpecah belah oleh kepentingan duniawi. Kemudian merujuk pada pola hubungan kerja sama yang dicontohkan Rasulullah Saw. Dan sahabatnya yang memelihara persaudaraan dan kasih sayang antar sesama. Mereka saling membantu satu sama lain baik dalam urusan agama maupun dunia, termasuk dalam urusan ekonomi. Hal ini ditegaskan dalam QS. al-Fath [48]: 29.

c. Prinsip Solidaritas Sosial

Prinsip ini mengandung beberapa komponen dasar yaitu, *pertama*, sumber daya alam harus dinikmati semua makhluk. *Kedua*, adanya perhatian terhadap fakir miskin. *Ketiga*, kekayaan tidak boleh dinikmati dan hanya beredar di kalangan konglomerat saja. *Keempat*, umat Islam yang tidak mampu berkorban melalui harta dapat menyumbangkan tenaganya untuk kegiatan sosial. *Kelima*, larangan berbuat baik karena ingin dipuji. *Keenam*, distribusi zakat harus tepat sasaran sesuai ketentuan dalam Al-Qur'an. *Ketujuh*, anjuran mendistribusikan harta kepada orang yang menjadi tanggungan sebelum kepada masyarakat. *Kedelapan*, anjuran agar distribusi disertai dengan doa. *Kesembilan*, larangan berlebihan (boros) dalam distribusi ekonomi. (Idri, 2015).

2. Distribusi dalam Al-Qur'an

Al-Quran telah mengisyaratkan terkait perkembangan ekonomi melalui penyetaraan dalam distribusi. Yaitu:

a. Infaq untuk Keluarga dan Masyarakat

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . وَأَحْسِنُوا . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Baqarah [2]: 195)

Dalam sebuah riwayat dari al-Bukhari disebutkan, bahwa Hudzaifah berkata, “Ayat ini turun berkenaan dengan *nafaqah* (pengeluaran uang). Selain itu, berkenaan dengan asbabaun nuzul ayat ini, bahwa ayat ini turun kepada kaum Anshar. Ketika Allah Swt. memuliakan agama Islam dengan banyaknya pengikut, mereka saling berbisik, “Kita telah kehabisan harta benda. Kini, Allah Swt. telah menjayakan agama Islam. Sekarang saatnya kita membangun kembali perekonomian kita sebagai pengganti harta kita yang telah hilang.” Maka turunlah ayat ini sebagai teguran atas ucapan mereka. Karena kehancuran yang nyata, ialah meninggalkan jihad demi menumpuk harta benda dunia semata. (Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Hibban, al-Hakim, dari Abu Ayyub al-Anshari). (Imam As-Suyuthi, 2016).

Dari sisi munasabah, ayat ini bersambung dengan ayat sebelumnya yang berbicara tentang haii dan tentang memasuki rumah dari bagian belakangnya pada saat ihram. Selanjutnya, setelah perintah bertakwa, Allah menyebutkan bentuk ketak'waan yang paling berat bagi jiwa (yakni infak di jalan Allah). (Wahbah Az-Zuhailly, 2016). Dalam tafsir yang disusun Departemen Agama RI, ayat ini merupakan perintah untuk berinfaq atau menyalurkan hartanya untuk menyantuni fakir miskin dan anak yatim, memberi beasiswa, membangun fasilitas umum yang diperlukan umat Islam seperti rumah sakit, masjid, jalan raya, perpustakaan, panti jompo, rumah singgah, dan balai latihan kerja. (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015).

Senada dengan uraian tersebut, Muhammad al-Amin al-Hariri menyebutkan, ayat ini merupakan perintah untuk memberikan atau mengorbankan (infak) harta dan jiwa untuk bukti ketaatan kepada Allah dan mengharap keridhaan-Nya, seperti jihad dan sebagainya. Adapun Infak adalah penyaluran harta untuk kemaslahatan agama. Seperti haji, umrah, menyambung silaturahmi, sedekah, persiapan perang, untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga dan sebagainya yang dapat mendekatkan kepada Allah SWT. (Shiddiq Hasan Khan al-Qanuji, 1992)

Selain itu, di dalam *Lubabut Tafasir Min Ibn Katsir* dituliskan, Ibnu Wahhab meriwayatkan dari Zaid bin Aslam mengenai firman Allah Swt. “*dan belanjakanlah*

(harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan,” bahwasannya ada beberapa orang yang pergi bersama dalam delegasi yang diutus Nabi Saw. tanpa membawa bekal (nafkah), kemudian Allah Swt. memerintahkan mereka agar mencari bekal (nafkah) dari apa yang telah Allah karuniakan serta tidak mencampakkan diri ke dalam kebinasaan. Kebinasaan berarti seseorang mati karena lapar dan haus atau (kelelahan) berjalan. (Abdullah bin Muhammad, 2004)

Sedangkan, at-Thabari menjelaskan tentang *dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan*, ialah janganlah kalian enggan bersedekah di jalan Allah Swt., karena Allah akan menggantinya dengan pahala untuk kalian dan memberikan rezeki dengan segera kepada kalian. Yakni, Allah Swt. telah memasukan *sabilillah* (yang berjuang di jalan Allah) sebagai penerima sedekah dan zakat (QS. at-Taubah [9]: 60. (at-Thabari, 2007).

Kemudian berkaitan dengan perintah dalam ayat *“berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”* tertuju kepada orang-orang yang berkecukupan. Jadi ayat ini menjadi perintah berinfak di jalan Allah dari berbagai aspek amal yang dapat meningkatkan ketaatan, terutama membelanjakan dan menginfakkan harta kekayaan untuk memperkuat kaum Muslimin dalam berperang melawan musuh-musuhnya. (at-Thabari, 2007).

Dari uraian singkat di atas, Allah Swt. telah mengisyaratkan terkait penyaluran harta yang kita miliki. Yakni untuk kemaslahatan agama dan masyarakat. Tidak semua hasil dari pekerjaan kita hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi haruslah didistribusikan kepada orang lain, lembaga atau tempat yang dapat memberikan manfaat.

b. Zakat

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. Al-Taubah [9]:103)

Asbabun nuzul ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Abbas, ia berkata, “Mereka, (Abu Lubabah dan teman-temannya ketika sudah dilepaskan) datang membawa harta-harta mereka. Mereka berkata, ‘Wahai Rasulullah, ini adalah

harta-harta kami, ambil dan sedekahkanlah, dari kami. Lalu doakanlah kami dan mohonlah ampun untuk kami'. Rasulullah Saw. bersabda, *'Aku tidak diinstruksikan untuk mengambil apapun dari kalian'*. Kemudian turunlah ayat ini, *ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan.*" (at-Thabari, 2007).

Dari sisi munasabah, ayat ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya, pada ayat-ayat yang lalu telah disebutkan sikap sebagian kaum Muslimin yang mencampuradukkan antara perbuatan yang baik dan yang jelek, Akan tetapi kemudian, mereka menyadari kesalahan mereka serta ingin menebus kembali kesalahan-kesalahan itu, baik dengan cara bertobat maupun dengan bersedekah atau mengeluarkan zakat. Lalu pada ayat ini, Allah memerintahkan kepada Rasulullah mengambil sebagian harta dari pemiliknya baik dalam bentuk sedekah ataupun zakat, untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Ayat ini juga memberikan kabar gembira bahwa Allah akan menerima tobat dan sedekah hamba-Nya yang benar-benar beriman dan ikhlas dalam beramal. (Departemen Agama RI, 2009).

Dalam ayat tersebut. perintah Allah pada dalam ayat ini ditujukan kepada Rasul-Nya, dan turunnya ayat ini berkenaan dengan peristiwa Abu Lubabah dan kawan-kawannya. Meski demikian, hukumnya juga berlaku terhadap semua pemimpin atau penguasa dalam setiap masyarakat muslim, untuk melaksanakan perintah Allah dalam masalah zakat ini, yaitu untuk memungut zakat tersebut dari orang-orang Islam yang wajib berzakat, dan kemudian membagi-bagikan zakat itu kepada yang berhak menerimanya. Dengan demikian, maka zakat akan dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana yang efektif untuk membina kesejahteraan masyarakat. (Departemen Agama RI, 2009).

Quraish Shihab menambahkan, beberapa ulama memahami perintah ayat ini sebagai perintah wajib atas penguasa untuk memungut zakat. Tetapi mayoritas ulama memahaminya sebagai perintah sunnah. Selain itu, ayat ini juga menjadi alasan bagi ulama untuk menganjurkan para penerima zakat agar mendoakan setiap yang memberinya zakat dan menitipkannya untuk disalurkan kepada yang berhak. (M. Quraish Shihab, 2002).

Selain itu, Hamka juga menjelaskan, bahwa Islam tidak menafikan persoalan hak milik juga kecendrungan kepada harta. Tetapi, Islam mengatur

bagaimana harta tersebut dapat berfungsi dengan baik. Jadi, Islam mewajibkan supaya sebagian dari yang didapat itu diserahkan kepada yang lemah. Yang kaya wajib membantu yang miskin. Bukan anjuran, bukan hanya sunnah saja, bukan hanya belas-kosihan, tetapi kewajiban dan menjadi salah satu dari tiang (rukun) Islam. Setelah Rasulullah Saw. berhasil membentuk masyarakat atas dasar ajaran Islam itu, datangnya perintah Tuhan kepadanya “*Khudz, ambillah sebagian dari harta mereka sebagai sedekah.* (Hamka, tth),

Kata sedekah berasal dari shadaqah, ialah bukti dan kebenaran, atau bukti dari benar-benarnya ada kejujuran (Shiddiq). Demikian juga dinamai Zakat. Artinya pembersihan. Dalam ayat ini diterangkan maksud perintah Tuhan menyuruh mengambil sebagian dari harta mereka itu sebagai sedekah ialah guna membersihkan dan mensucikan mereka. Di sini terdapat *thabur* dan zakat. Dengan demikian, dapat dipahami kalau seorang Muslim tidak mau menyerahkan sebagian yang telah ditentukan dari harta Tuhan yang telah dinamai kepunyaannya itu, dia adalah kotor. Kotor lahir batin. Dia telah kotor sebab menyangka bahwa harta itu benar-benar kepunyaannya, padahal Tuhanlah yang menyediakan buat dia. Dan dia akan kotor sebab dia tidak ingat lagi hubungannya dengan manusia yang lain, dan dia akan kotor sebab pada dirinya sudah mulai merangsang tabiat loba, tamak, rakus dan bakhil. Dalam sebuah istilah disebut kapitalisme atau pengisapan manusia atas manusia, atau Imperialisme, yaitu negara yang kuat menguasai negara yang lemah. Di zaman Kapitalisme seorang yang kuat memeras tenaga beberapa orang yang lemah. (Hamka, tth),

Berdasarkan ayat ini, kita dapat menggarisbawahi bahwa distribusi kekayaan tidak mencakup semua harta. Tetapi sebagian yang kita miliki. Hasil pekerjaan kita dari berbagai sektor itu tidak sepenuhnya menjadi hak kita, tetapi ada hak orang lain yang mesti disalurkan baik berupa sedekah atau zakat. Adapun manfaatnya, ialah dapat membersihkan dan mensucikan diri kita maupun harta yang kita miliki. sederhananya, dapat meningkatkan keberkahan atas anugerah tersebut.

c. Penyaluran Harta untuk Fakir Miskin

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۖ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا يُعْطُوا مِنْهُ ۚ بَيْنَ يَدَيْكُمْ ذُرِّيَةُ عَفْفٍ ۚ وَمَا أَنْتُمْ إِلَّا بِرِءْوَاقِهِمْ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. (QS. Al-Hasyr [59]: 7)

Dari sisi munasabah, ayat ini berkenaan dengan ayat sebelumnya. Pada ayat-ayat yang lalu Allah menerangkan sikap orang-orang Yahudi pada umumnya, dan kaum Yahudi Bani Nadzir pada khususnya, terhadap Rasulullah dan kaum Muslimin. Karena sikap itu, mereka dikepung oleh Rasulullah dan kaum Muslimin, sehingga akhirnya mereka menyerah. Rasulullah menghukum mereka dengan mengusir mereka dari kota Medinah dan hanya dibolehkan membawa harta sebanyak yang dapat dibawa oleh seekor unta masing-masing mereka. Pada ayat-ayat berikut ini diterangkan tentang hukum *fai'* yang mereka tinggalkan sehubungan dengan hukuman yang ditimpakan Rasulullah saw kepada mereka. Diterangkan pula siapasiapa yang berhak atas harta *fai'* itu. (Departemen Agama RI, 2009).

Kemudian mengenai penjelasan ayat ini, sudah disinggung pada bab sebelumnya (tentang harta dan hak milik). Tetapi pada bagian ini akan kembali diulas dengan fokus pada pendistribusian harta, bukan jenisnya. Karena, ayat ini menyinggung persoalan harta rampasan (*fa'i*). Selain itu, tentang mekanisme penyaluran harta kepada orang-orang yang berhak. Jadi, fokus bahasannya mengenai kata *dulatan*, perputaran atau pergantian hak kepemilikan harta.

Dalam tafsir yang disusun oleh Departemen Agama RI, pada ayat ini ialah *kaila yakuna dulatan bainal-agniya' minkum* (agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu). Maksudnya adalah harta dari *fai'* harus dibagikan kepada banyak lingkungan yaitu kecuali untuk Allah, juga dibagikan untuk kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang kehabisan ongkos dalam perjalanan. Hal ini dimaksudkan agar harta itu tidak hanya berputar pada lingkungan tertentu saja dari orang-orang kaya, tetapi tersebar pada berbagai pihak sehingga manfaatnya juga dirasakan oleh banyak pihak, terutama yang selama ini hidup menderita dan menghadapi banyak kesulitan dan pengorbanan. (Departemen Agama RI, 2009).

Selain itu, ayat ini juga dipahami sebagai prinsip distribusi. Artinya, tidak boleh ada praktik monopoli dimanapun, salah satunya di pasar, baik oleh seorang atau pun sekelompok orang. Monopoli jenis ini terjadi akibat kolusi antara penguasa dan pengusaha. Ini adalah jenis monopoli yang sangat berbahaya karena akan merugikan masyarakat. Pasar dapat mengalami kegagalan jika pemerintah ikut terlibat dalam skenario monopoli ini. Ajaran Islam hanya membolehkan monopoli pada hal-hal yang bersifat menguasai hajat hidup orang banyak, dengan catatan monopoli tersebut hanya dilakukan oleh negara. Dalam sebuah hadis Rasulullah Saw. menyatakan bahwa manusia berserikat pada 3 hal, yaitu air, api, dan angin. Ini menunjukkan bahwa ketiga sumber tersebut pengelolaannya dapat dilakukan oleh negara. (Lajnah Pentashhahan Mushhaf Al-Quran, 2009).

Senada dengan penjelasan di atas, Muhammad Baqr as-Shadr mengemukakan bahwa ayat itu mengandung gagasan jaminan sosial, yakni hak masyarakat secara keseluruhan atas kekayaan. Ayat yang menjelaskan tentang *fa'i* ini menyuguhkan salah satu cara pemenuhan hak pada orang-orang yang sudah ditetapkan itu. Begitu pula ayat ini mengandung pelarangan akan tindakan monopoli kekayaan oleh sekelompok orang. Termasuk juga tentang penekanan akan pentingnya memanfaatkan sektor publik demi kemaslahatan anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan mereka yang menjadi musafir. Tujuannya agar seluruh individu dapat menikmati manfaat alam yang telah Allah ciptakan untuk manusia. (Muhammad Baqir Ash-Shadr, 2008)

Dengan demikian, pendistribusian harta kekayaan telah menjadi pokok bahasan dalam Islam. Melalui ayat tersebut, Allah Swt. memerintahkan agar harta dapat beredar sesuai aturan yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Islam tidak membenarkan atas penguasaan hak milik individu secara totalitas. Tetapi bagaimana seseorang mampu mengatur perputaran harta itu dengan baik dan bijak. Misalnya dalam jual beli, tidak dibenarkan penjual melebihkan keuntungan untuk dirinya sendiri dan tidak memikirkan keuntungan pembelinya.

Untuk itu, pada bab-bab berikutnya akan diulas lebih rinci dengan mengutip beberapa ayat yang dipahami sebagai dasar dari praktik distribusi beserta etika-etika yang mengikat di dalamnya. Poin penting dalam bahasan kali ini adalah pengambilan dasar dan penguatan pemahaman bahwa perekonomian juga menjadi perkara penting dalam Islam.

3. Etika distribusi dalam Al-Qur'an

a. Mendahulukan urusan akhirat atas urusan dunia

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ
الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۝

Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang. (QS. an-Nuur [24]: 37)

Asbabun nuzul ayat ini ialah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibn Abi Hatim dari Ibn 'Umar, sesungguhnya ada sekelompok orang di pasar ketika memasuki waktu shalat mereka segera menutup toko-toko atau tempat jual beli mereka kemudian memasuki masjid. (Imam Ash-Shaukani, t.th). Maka turunlah ayat ini.

Riwayat yang lain dari Ibn Mas'ud, bahwa ia melihat orang-orang yang sedang beraktivitas di pasar dan ketika mendengar suara adzan mereka pun meninggalkan kegiatan mereka. Jadi, mereka yang melakukan hal demikianlah yang di maksud ayat di atas, yakni *yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah.* (Imam Ash-Shaukani, t.th).

Ayat ini berkaitan dengan dengan ayat-ayat sebelumnya. Pada ayat (QS. an-Nuur [24]: 35) dijelaskan bahwa Allah Swt. memberikan cahaya kepada alam semesta juga hamba-hamba-Nya yang dikehendaki. Maka pada ayat ini merupakan uraian tentang orang-orang yang mendapatkan cahaya Allah Swt. tersebut, ialah orang-orang yang berdzikir di masjid pada pagi dan petang hari serta bertasbih mensucikan-Nya. Mereka tidak lalai mengingat Allah dan mendirikan shalat kendati melakukan urusan perniagaan dan jual beli, mereka tidak enggan menunaikan zakat karena tamak mengumpulkan harta kekayaan, dan mereka selalu ingat akan hari akhirat. Perlu digarisbawahi bahwa hal tersebut dilakukan bukan karena fokus menghabiskan waktunya untuk berdzikir dan mengabaikan urusan dunia secara totalitas, tetapi karena mendahulukan perkara duniawi tidak disukai oleh Nabi Muhammad Saw. dan bertentangan dengan prinsip Islam. (Departemen Agama RI, 2009).

Sebagian ulama menjelaskan bahwa (QS. Saba' [34]: 37), (QS. at-Taghabun [64]: 15), (QS. al-Munafiqun [63]: 9), (QS. Ali Imran [3]: 14), dan ayat ini memiliki

kandungan makna yang sama, ialah peringatan terhadap kesibukan-kesubukan duniawi dan hasrat kuat untuk mendapatkannya hingga mengalpakan ketentuan Allah Swt. dan bagian lain di akhirat nanti. Dan pada sebagian ayat-ayat di atas sudah disebutkan bahwa harta benda itu merupakan fitnah (ujian) dan yang memengaruhi kedekatan hamba sejatinya adalah iman dan amalnya bukan harta-harta dan anak-anaknya. (Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, t.th).

Pada ayat yang lain, Allah Swt. juga menegaskan agar harta benda tidak lebih dicintai atau menjadi prioritas dari urusan keimanan dan keberislaman, yakni Allah Swt, Rasul-Nya dan berjuang di jalan-Nya. Sebagaimana yang sudah termaktub dalam Al-Qur'an,

"Katakanlah: "Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya". dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik". (QS. at Taubah [9] : 24)

Secara umum ayat ini memberikan peringatan bahwa jika seseorang yang beriman lebih mencintai bapaknya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, istri-istrinya, sanak keluar-ganya, harta kekayaan, perniagaan, dan rumahnya dari pada mencintai Allah dan Rasul-Nya serta berjihad menegakkan syariat-Nya, maka cepat atau lambat Allah akan mendatangkan siksa kepada mereka. Mereka yang bersikap demikian itu adalah orang-orang fasik yang tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah Swt.

Kecendrungan terhadap usaha perdagangan merupakan naluri setiap manusia, sebab hal tersebut merupakan salah satu sumber pengembangan harta benda yang dimilikinya. Karena itu, Islam tidak melarang berbagai bentuk transaksi yang menguntungkan selama tidak melanggar aturan-aturan (etika maupun estetika) dan juga menyebabkan kerugian bagi pihak manapun.

b. Berbuat Baik dan Tidak Membuat Kerusakan

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah

kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. al-Qashash [28]: 77).

Ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya yang bercerita tentang Qarun dengan kesombongannya. Maka ayat ini merupakan nasihat kaumnya kepada raja tersebut, ialah *pertama*, pergunakanlah harta dan berbagai kenikmatan lainnya yang telah Allah berikan untuk mentaati dan mendekati diri kepada-Nya dengan beragam cara untuk mendekati diri demi mendapatkan pahala di dunia maupun di akhirat. *Kedua*, jangan kamu meninggalkan bagianmu dari kesenangan dunia mulai dari makan, minum dan pakaian, menambahkan tempat tinggal dan menikah, karena Tuhanmu memiliki hak atasmu, hak atas dirimu sendiri, dan juga terhadap keluargamu. *Ketiga*, berbuat baiklah kepada semua makhluk Allah, sebagaimana Dia telah berlaku baik terhadapmu dengan limpahan nikmat-nikmat-Nya, karena itu, tolonglah mereka dengan harta dan kemuliaanmu, muka manismu, baik dalam perjumpaanmu dengan mereka, dan memuji saat mereka tidak bersamamu. *Keempat*, jangan kamu gunakan kehendakmu untuk kerusakan di muka bumi dan berlaku buruk kepada makhluk Allah. Kemudian mereka mengemukakan alasan di balik nasihat itu, ialah sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan, bahkan Dia akan menghinakan dan menjauhkan mereka dari dekat-Nya dan tidak akan mendapatkan cinta dan kasih sayang-Nya. (Ahmad Musthafa al-Maraghi, 1946).

Kandungan ayat ini kendati berkenaan dengan Qarun, tetapi pesan-pesannya tertuju kepada semua manusia. Melalui firman Allah ini, seseorang diarahkan bagaimana kehidupannya berjalan dengan seimbang, dalam artian tidak hanya fokus pada urusan dunia juga tidak hanya menjurus pada perkara akhirat. Hal ini terbukti dari penggalan kalimat di awal ayat “*dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat*”, yang kemudian Allah meneruskan pada penggalan kalimat di ayat berikutnya, *dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi*. Ibnu ‘Asyur mengungkapkan sebagaimana dikutip oleh Quraish Shihab, “Allah tidak mengecammu jika engkau mengambil bagianmu dari kenikmatan duniawi selama bagian itu tidak atas resiko kehilangan bagian kenikmatan ukhrawi”. (M. Quraish Shihab, 2002). Namun yang terpenting sebagaimana pesan dari Sayyidina Ali Ra. “Jangan lupa agar kesehatan, kekuatan,

semangat hidup dan kekayaanmu digunakan untuk kepentingan akhiratmu.”
(Ibrahim Al-Biqā’i, t.th).

c. Tidak Berlaku Riya’

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkaskannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (QS. al-Baqarah [2]: 262)

Asbabun nuzul ayat ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Kalbi bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin ‘Auf. Adapun ‘Abdurrahman bin ‘Auf, dia pernah datang kepada Nabi Saw. dengan membawa sedekah seribu dirham, seraya berkata, “Aku memiliki delapan ribu dirham, sebagiannya aku tahan untuk keperluanku dan kebutuhan keluargaku sejumlah empat ribu dirham dan empat, dan empat ribu dirham sisanya aku pinjamkan kepada Allah (aku infaqkan fi sabilillah). Lalu Rasulullah Saw. mendoakannya, “*Semoga Allah memberkatimu terhadap harta yang kamu tahan dan harta yang kamu infaqkan.*” Sedang Utsman berkata, “ Aku siapkan kebutuhan orang-orang yang tidak memiliki bekal dalam perang Tabuk.” Dia menyiapkan kebutuhan kaum muslimin pada perang tersebut sebanyak seribu unta lengkap dengan peralatannya. Sehubungan dengan kedua orang tersebut lalu Allah menurunkan Ayat ini. (al-Wahidi an-Nisaburi, 2014).

Islam telah mengajarkan untuk saling berbagi. Bahkan pada ayat sebelumnya (QS. al-Baqarah [2]: 261) telah dijelaskan tentang keutamaan orang yang berinfaq ialah akan dilipatgandakan, diumpamakan dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Akan tetapi, Al-Qur’an telah mengatur bagaimana berinfaq dengan baik dan benar ialah dengan tidak mengiringi apa yang dinafkaskannya itu *dengan menyebut-nyebut pemberiannya (al-Mann) dan dengan tidak menyakiti (al-adʿa) “perasaan si penerima”*.

Kata *mann* diartikan dengan menyebut-nyebut pemberian itu di hadapan yang diberi. Sedangkan *adʿa* menyebut-nyebut kepada orang lain sehingga yang

diberi merasa malu dan hilang air mukanya. Hal ini berlaku secara berkelanjutan, artinya bukan hanya pada saat pemberian, tetapi juga di kemudian hari setelah masa berkepanjangan berlalu dari masa pemberian. Memang, ada orang yang pada saat memberi, memberikan secara tulus, bahkan mungkin rahasia, tetapi beberapa lama kemudian dia menceritakan pemberiannya kepada orang lain yang mengakibatkan yang diberi merasa malu atau tersinggung perasaannya. (M. Quraish Shihab, 2002). Kemudian, Allah SWT menegaskan pada ayat berikutnya,

Perkataan yang baik dan pemberian maaf¹ lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. (QS. al-Baqarah [2]: 262)

Ayat di atas memberikan pesan bahwa orang yang tidak mampu bersedekah akan tetapi dia dapat mengucapkan kata-kata yang menyenangkan atau yang tidak menyakitkan hati, dan memaafkan orang lain adalah lebih baik dari orang yang bersedekah tetapi diiringi dengan kalimat-kalimat yang menyakiti atau menyinggung hati. Apabila orang yang berderma tidak dapat menghindarkan diri dari mengucapkan kata-kata yang melukai perasaan tersebut lebih baik tidak bersedekah. Dan Allah tidak menerima pemberian yang disertai dengan kata-kata yang menyakitkan, karena Allah Swt. hanya menerima amal kebaikan yang dilakukan dengan cara-cara yang baik. (Departemen Agama RI, 2009).

Demikian besar pengaruh etika terhadap nilai kebaikan. Betapa tidak berharganya amal baik itu, juga harta-harta yang telah dibagikan jika tidak dibarengi dengan etika. Bahkan, demi menghargai perasaan seseorang, lebih baik untuk tidak menyalurkan harta benda kendati dengan niat menolong tetapi masih ada perbuatan buruk yang mengiringinya.

d. Berprasangka Baik Kepada Allah Mengenai Siklus Keuntungan

لَكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

(Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. (QS. al-Hadid [57]: 23)

Dari sisi munasabah ayatnya, ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Pada ayat sebelumnya dijelaskan tentang musibah-musibah yang menimpa manusia

¹ Perkataan yang baik Maksudnya menolak dengan cara yang baik, dan maksud pemberian ma'af ialah mema'afkan tingkah laku yang kurang sopan dari si penerima.

seperti kekeringan, maupun rusaknya tanaman atau musibah yang menimpa diri (tubuh) mereka sendiri misalnya penyakit ringan maupun berat, semua itu sudah ada dalam (catatan) kitab induk sebelum makhluk-makhluk itu diciptakan. Karena itu, ayat ini menjelaskan sesungguhnya pengetahuan dan penulisan Allah lebih dahulu ada sebelum manusia dijadikan. Agar mereka tahu bahwa apa yang mesti menimpa manusia tidak akan keliru dan apa yang tidak akan menimpa mereka pasti tidak akan terjadi. Oleh sebab itu, jangan terlalu bersedih dari apa yang luput dari (harapan) dan juga terlalu bergembira atas apa yang sudah diberikan. Sebagaimana ungkapan Ikrimah, “jadikanlah kegembiraan itu untuk bersyukur dan kesedihan itu untuk bersabar”. (al-Maraghi, 1946).

Ibnu Katsir mengungkapkan tentang di balik ketetapan takdir itu tujuannya agar manusia mengetahui bahwa apa yang menimpa mereka tidak untuk menyalahkan mereka dan apa yang luput dari mereka tidak akan menimpa mereka. Karena itu, janganlah berputus asa terhadap sesuatu yang luput dari kalian, sebab jika Allah menetapkan sesuatu, sudah pasti terjadi. Demikian juga, janganlah kalian membangakan diri atas orang lain karena nikmat yang diberikan Allah. Sebab nikmat-nikmat itu diperoleh bukan karena usaha dan jerih payah kalian tetapi datang karena ketetapan dari Allah Swt. (Ibnu Katsir, 2000).S

Ketetapan tentang kesehatan dan razeki (meliputi untung rugi) merupakan takdir Allah. Karena itu, jangan bersedih hati jika luput dari kebaikan atau (mengalami kerugian), demikian juga jangan terlalu bergembira karena selalu memperoleh kebaikan atau (mendapatkan keberuntungan). (Al-Qasimi, 1957).

Demikianlah Allah mengatur perekonomian manusia yang tidak akan pernah terlepas dari baik buruk atau untung rugi. Manusia hanya dituntut bagaimana bersikap bijak ketika ia berada dalam posisi baik dan bagaimana ketika dalam kondisi buruk.

Dari sini, ada satu prinsip yang harus dibangun berkaitan dengan perekonomian manusia, bahwa kaya dan miskin tidak bisa dijadikan indikator kasih sayang Allah kepada hambanya. Hakikatnya tetap menjadi ujian apakah mereka akan patuh atau tidak kepada-Nya. Jadi, jangan anggap ketika usaha seseorang selalu beruntung berarti dia disayang Allah hingga memunculkan sifat sombong, demikian juga di saat bisnis atau kondisi ekonominya menurun berarti Allah menghinakannya

hingga muncul sifat buruk sangka dan putus asa. Semua ini adalah bagian dari ketetapan Allah Swt. yang terbaik untuk hamba-hamba-Nya. Allah SWT berfirman,

Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu Dia dimuliakan-Nya dan diberi-Nya kesenangan, Maka Dia akan berkata: "Tuhanku telah memuliakanku". Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rizkinya Maka Dia berkata: "Tuhanku menghinakanku". Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi Makan orang miskin, dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang bathil), dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. (QS. al-Fajr [89]: 16).

Struktur ayat di atas membangun sikap atau etika positif kepada Allah Swt. etika bagaimana menyikapi kondisi ekonomi yang baik maupun buruk. Ketika mendapatkan rezeki yang berlimpah haruslah tetap bersyukur, tawaduk, dan peduli pada sesama. dan di saat memperoleh pendapatan yang kurang maka harus bersabar dan jangan putus asa, apalagi sampai merampas hak-hak orang lain. (Departemen Agama RI, 2009).

e. Tidak Berlaku Boros

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. (QS. al-Furqan [25]: 67).

Dari sisi munasabah, pada ayat-ayat yang lalu, Allah menerangkan sifat-sifat orang-orang kafir yang tidak mau patuh dan taat kepada perintah-Nya serta enggan bersujud kepada-Nya. Pada ayat-ayat berikut ini, termasuk QS. Al-Furqan [25]: 67, Allah menerangkan sifat-sifat orang-orang mukmin yang benar-benar beriman dan berhak diberi julukan *'ibadur rahman* (hamba Allah Yang Maha Pengasih, Penyayang) karena ketaatan dan ketinggian akhlakunya yang patut menjadi contoh teladan bagi manusia sebagai hamba Allah yang akan memperoleh kemuliaan di akhirat. (Departemen Agama RI, 2009).

Adapun salah satu sifat dari orang-orang tersebut adalah mereka yang menafkahkan harta dengan tidak boros dan tidak pula kikir. Melainkan tetap memelihara keseimbangan antara kedua sifat yang buruk itu. Sifat boros pasti akan membawa kemusnahan harta benda dan kerusakan masyarakat. Karena seseorang yang boros walaupun kebutuhan pribadi dan keluarganya telah terpenuhi dengan hidup secara mewah, tetap akan menghambur-hamburkan kekayaannya pada

kesenangan lain. Demikian halnya sifat kikir pun akan membawa kepada kerugian dan kerusakan. Sebab orang yang bakhil selalu berusaha menumpuk kekayaan walaupun dia sendiri hidup sebagai seorang miskin dan dia tidak mau mengeluarkan uangnya untuk kepentingan masyarakat. (Departemen Agama RI, 2009).

Quraish Shihab menjelaskan, kata *yusrifu*, terambil dari kata *sarf*, artinya melampaui batas kewajaran sesuai dengan kondisi yang bernafkah dan yang diberi nafkah. Kendati ada seseorang yang kaya raya, ia akan tercela jika memberi anak kecil melebihi kebutuhannya. Demikian juga, ia akan tercela jika memberi orang yang dewasa yang butuh lagi dapat bekerja, sebanyak pemberian yang ia berikan kepada sang anak kecil itu. Sedangkan kata *yaqturu* adalah lawan kata dari *yusrifu*, yang berarti kurang dari apa yang dapat diberikan sesuai dengan keadaan pemberi dan penerima. (M. Quraish Shihab, 2002).

Senada dengan penjelasan di atas, Wahbah az-Zuhaili menguraikan, bahwa orang-orang mukmin itu ialah apabila mereka menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, mereka tidak berinfak yang melebihi batas kemampuan, dan tidak pula bakhil (kikir) atau mengurangi harta infak yang menjadi hak mereka dan yang harus mereka bayar dalam infak. Akan tetapi, mereka menunaikan infak dengan adil, tidak berlebihan, sesuai dengan kebutuhan. Karena sebaik-baiknya perkara adalah yang tengah-tengah (adil). Seraya mengutip firman Allah SWT. *dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya,² karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.* (QS. al-Isra' [17]: 29)

Demikian juga ditegaskan, bahwa bersikap adil dan meninggalkan sikap berlebihan (berfoya-foya) dan sikap kikir adalah landasan dasar ekonomi dan landasan infak dalam Islam. Sebagaimana dalam hadis Nabi Saw. dari Abu Darda' berkata, Rasulullah SAW. bersabda, "*Di antara kepahaman seseorang adalah kesesuaiannya di dalam kebutuhannya.*" (HR Imam Ahmad)

Dari sini, kita dapat paham bahwa ayat tersebut merupakan etika pendistribusian harta. Allah Swt. memerintahkan agar seseorang tidak berlaku boros dan juga tidak kikir. Pada prinsipnya, semua tergantung kebutuhan. Artinya, akan menjadi tercela jika seseorang yang memiliki harta kekayaan kemudian ia selalu menuruti keinginannya tanpa memikirkan kebutuhan dari hari-hari yang lain. Begitu

² Maksudnya: jangan kamu terlalu kikir, dan jangan pula terlalu Pemurah.

juga, seseorang yang selalu menumpuk harta tanpa memikirkan orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan. Sederhananya, distribusi kekayaan, sedekah atau belanja harus disesuaikan dengan kebutuhan. Tidak menghabiskan semuanya seketika itu juga, atau menahan semuanya untuk kepentingan diri.

KESIMPULAN

Berdasarkan ulasan-ulasan yang sudah dipaparkan di bab-bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan:

1. Etika distribusi dalam Islam merupakan norma-norma yang mengikat dalam aktivitas ekonomi terutama berkenaan dengan penyaluran dan pemanfaatan harta kepada masyarakat. Komponen-komponen etika tersebut juga mencakup prinsip-prinsip distribusi dalam Islam, yaitu prinsip keadilan dan pemerataan, prinsip persaudaraan dan kasih sayang, dan prinsip solidaritas sosial.
2. Etika distribusi yang disebut dalam Al-Qur'an ialah, mendahulukan urusan akhirat atas urusan dunia.(QS. An-Nuur [24]: 37); berbuat baik dan tidak membuat kerusakan (QS. Al-Qashash [28]: 77); tidak Berlaku Riya (QS. Al-Baqarah [2]: 262); berprasangka baik kepada Allah mengenai siklus keuntungan (QS. Al-Hadid [57]: 23); tidak berlaku boros (QS. Al-Furqan [25]: 67).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Sami' Al-Mishri. (2006). *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, terj. Dimyauddin Djuwani, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdullah bin Muhammad. (2004). *Lubabut Tafasir Min Ibn Katsir*, terj, Abdul Ghaffar E.M, Bogor: Pustaka Imam Syafi'i.
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Thabari. (2007). *Tafsir At-Thabari*, terj. Ahsan Askan, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ahmad Musthafa al-Maraghi. (1946). *Tafsir al-Maraghi*, Mesir: Sirkah Maktabah al-Babi al-Halbi.
- Al-Hafidz Ismail Ibnu Katsir. (2000). *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*, Kairo: Muasasah Qurtubah.
- Al-Wahidi an-Nisaburi. (2014). *Asbabun nuzul; sebab-sebab turunnya al-Qur'an*, terj. Moh. Syamsi, Surabaya: Amelia.

- Aris Baidowi. (2011). "ETIKA BISNIS PERSPEKTIF ISLAM" Jurnal JHI, Volume 9. No. 2. Desember.
- Carl W. Ernst. (2016). Pergulatan Islam di Dunia Kontempore: doktrin dan peradaban, terj. Anna Farida dkk, Bandung: PT Mizan Putaka.
- Departemen Agama RI. (2009). Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan), Jakarta: Departemen Agama RI.
- Elvis F. Purba 2011. Metode Penelitian, Medan: Percetakan Sadia.
- Fazlur Rahman. (2017). Tema-tema Pokok Al-Qur'an, terj. Ervan Nurtawab dan Ahmad Baiquni, Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Ghassan Hamdun. (1986). Tafsir min Nasamatil Qur'an, Kairo: Dar as-Salam.
- Hamka. (t.th). Tafsir Al-Azhar, t.tpt: Pustaka Nasional PTE Ltd Singapura.
- Hamzah Ya'qub. (1983). Etika Islam: pembinaan akhlakulkarimah sebuah pengantar, Bandung: Penerbit CV. Diponegoro.
- Ibn Qayyim Al-Jauziyyah. (t.th). Ad-Dhaw'u Al-munir 'ala Al-Tafsir, Riyadh: Maktabah Dar as-Salam.
- Ibrahim Al-Biq'a'i. (t.th). Nadzm Al-Durar fi Tanasubi Al-Ayati wa Al-Suwari, Kairo: Dar al-Kutub al-Islami.
- Idri. (2015). Hadis Ekonomi: ekonomi dalam perspektif hadis nabi, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Imam Ash-Shaukani. (t.th). Fathul Qadir Al-Jami' Baina Fannair Riwayah Wa-Addirayah min 'Ilmi Al-Tafsir, t.tp:t.p.
- Imam As-Suyuthi. (2016). Asbabun Nuzul, terj. Muh. Miftahul Huda, Solo: Insan Kamil.
- Lajnah Pentashhahan Mushhaf Al-Quran. (2009). Pembangunan Ekonomi Umat; tafsir al-Quran tematik, Jakarta: Lajnah Pentashhahan Mushaf Al-Quran.
- M. Quraish Shihab. (2002). Tafsir Al-Misbah, Jakarta: Lentera Hati
- M. Quraish Shihab. (2011). Sukses Bisnis Dunia Akhirat: berbisnis dengan Allah, Ciputat: Lentera Hati.
- M. Quraish Shihab. (2016). Yang Hilang dari Kita Akhlak, Tangerang: PT. Lentera Hati.
- M.M. Metwally. (1995). Teori dan Model Ekonomi Islam, terj. M. Husein Sawit, Jakarta: PT. Bangkit Daya Insana.

- Muhammad Al-Ghazali. (1992). *Akhlak Seorang Muslim*, terj. Moh. Rifa'i, Semarang: Wicaksana.
- Muhammad Baqir Ash-Shadr. (2008). *Buku Induk Ekonomi Islam; Iqtishaduna*, terj. Yudi, Jakarta: Zahra Publishing House.
- Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi. (1957). *Mahasin at-Ta'wil*, Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah.
- Naerul Edwin Kiky Aprianto. (2016). "KEBIJAKAN DISTRIBUSI DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAM", *Jurnal Al-Amwal*, Volume 8, No. 2.
- Nur Chamid. (2010). *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Shiddiq Hasan Khan al-Qanuji. (1992). *Fath al-Bayan fi Maqashi al-Quran*, (Bairut : al-Maktabah al-'Ishriyah).
- Sukiati. (2016). *Metodologi Penelitian: sebuah pengantar*, Medan: CV. Manhaji.
- Wahbah Az- Zuhaily. (2016). *Tafsir Al-munir*, trjh. Abdul Hayyi Al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani.
- Yunita Kurniati. (2020). "KARAKTERISTIK ETIKA ISLAM DAN BARAT" *Jurnal IJTIP*, Vol 2. Nom 1, Juni.